



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesawaran;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesawaran;
21. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 89 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang cepat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran.
15. Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disebut OPD Teknis Terkait adalah OPD yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa.
16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
17. Bencana alam adalah Belanja yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa atau yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
19. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror, yang menimbulkan dampak sosial dilingkungan masyarakat.

20. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
21. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi OPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
22. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi dimasyarakat.
23. Tanggap Darurat Bencana adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
24. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Perangkat Daerah yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
25. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
26. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalan secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
27. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh OPD terkait.
28. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
29. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
30. Pengguna Anggaran Belanja Bantuan pada PPKD yang selanjutnya disebut PA-PPKD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Belanja Tidak Terduga.

31. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Belanja Tidak Terduga pada PPKD yang selanjutnya disebut KPA-PPKD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PPKD.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan Belanja Tidak Terduga.

BAB III KRITERIA

Pasal 5

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi :
 - a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti bencana alam, dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya; keadaan darurat bencana;
 - b. keperluan mendesak;
 - c. bencana sosial;
 - d. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Peruntukan belanja tidak terduga bagi kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi belanja untuk tanggap darurat dan kejadian luar biasa.
- (3) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. Penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (4) Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
 - a. Timbulnya suatu penyakit menular tertentu dalam suatu daerah;

- b. Peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya;
 - c. Peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya;
 - d. Jumlah penderita baru dalam periode satu bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya;
 - e. Rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama satu tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan pada tahun sebelumnya;
 - f. Angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50 % atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama;
 - g. Angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
- (5) Peruntukan Belanja Tidak Terduga bagi Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diantaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena wabah penyakit menular, penyakit tidak menular dan keracunan.
- (6) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang meliputi status siaga darurat, status tanggap darurat dan status transisi darurat kepemulihan, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruhi Pemerintah Daerah;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup :
- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (8) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a yaitu perbaikan fasilitas umum antara lain : jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintah, objek wisata yang rusak akibat bencana alam.
- (9) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b adalah : pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan, yang apabila tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah.

- (10) Peruntukan Belanja Tidak Terduga bagi Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu bantuan kepada individu dan atau kelompok orang yang mengalami bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
- (11) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah :
 - a. Pengembalian atas kelebihan penyetoran Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan lainnya;
 - b. Terjadinya kesalahan dalam penyetoran yang semestinya tidak disetor ke Kas Daerah;
 - c. Pelaksanaan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum Tetap yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA PPKD.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke program kegiatan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 8

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung dilaksanakan untuk :
 - a. Belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana sosial;
 - b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :
 - a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;

- b. Pertolongan darurat;
 - c. Evakuasi korban bencana;
 - d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. Pangan;
 - f. Sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk biaya operasional Tim antara lain :
- a. pembelian dan/atau sewa peralatan SAR;
 - b. sewa sarana transportasi darat, air, udara termasuk pembelian BBM;
 - c. mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
 - d. biaya operasional lainnya.
- (4) Belanja pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk :
- a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
 - b. pengadaan barang dan jasa berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
 - c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
 - e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
 - f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
 - g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - h. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi darat, laut dan udara;
 - i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - j. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
 - k. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
 - l. mobilisasi dan demobilisasi peralatan.

- (5) Belanja evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk :
- a. mobiliasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM;
 - b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.
- (6) Belanja kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk :
- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana;
 - b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
 - c. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa :
 - 1) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
 - 2) pengadaan MCK darurat;
 - 3) pengadaan tempat sampah;
 - 4) upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
 - d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
- (7) Belanja pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan untuk :
- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
 - b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
 - c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama status keadaan darurat bencana;
 - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian Bahan Bakar Minyak;
- (8) Belanja sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f digunakan untuk :
- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa;
 - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.
- (9) Belanja pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g digunakan untuk :
- a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;

- b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
 - c. pengadaan alat kesehatan;
 - d. biaya perawatan korban;
 - e. isolasi korban;
 - f. pengadaan vaksin;
 - g. penyediaan ABD (Alat Bantu Dengar);
 - h. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vector penyakit;
 - i. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.
- (10) Belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h digunakan untuk :
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
 - b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
 - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM;
 - d. mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
 - e. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

Pasal 9

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh OPD teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang berkaitan dengan bencana alam dilaksanakan oleh BPBD selaku koordinator, kejadian luar biasa oleh OPD teknis dan yang berkaitan dengan konflik sosial dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku koordinator.

Pasal 10

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) huruf b harus didukung oleh bukti-bukti yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung hanya dapat dilakukan untuk keperluan mendesak.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB VI
PERNYATAAN TANGGAP DARURAT

Pasal 12

- (1) Pernyataan tanggap darurat bencana, kejadian luar biasa dan bencana sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pernyataan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan :
 - a. penetapan kejadian bencana/kejadian luar biasa/bencana sosial;
 - b. masa tanggap darurat.
- (3) Masa tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diperpanjang berdasarkan kajian teknis :
 - a. Tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa oleh BPBD;
 - b. Bencana sosial oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB VII
PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK BENCANA ALAM
KEJADIAN LUAR BIASA DAN BENCANA SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk bencana alam, kejadian luar biasa dan bencana sosial didasarkan pada Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana, kejadian luar biasa atau bencana sosial dan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat dan kejadian luar biasa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk kejadian bencana alam dan kejadian luar biasa Kepala pelaksana BPBD menyampaikan laporan kejadian bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Pesawaran kepada Bupati dengan melampirkan :
 - (1) Laporan kejadian dari Kades/Kadus kepada Camat;
 - (2) Laporan kejadian dan permohonan bantuan dari Camat;
 - (3) Laporan hasil peninjauan lapangan dari OPD teknis mengenai kejadian bencana alam dan kejadian luar biasa;
 - (4) Foto kejadian/dokumentasi pendukung.
 - b. Untuk kejadian Bencana Sosial, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyampaikan laporan kejadian Konflik Sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Pesawaran kepada Bupati dengan melampirkan :
 - (1) Laporan kejadian dari Kades/Kadus kepada Camat;
 - (2) Laporan kejadian dan permohonan bantuan dari Camat;
 - (3) Laporan hasil peninjauan lapangan dari OPD teknis mengenai kejadian bencana sosial;
 - (4) Foto kejadian/dokumentasi pendukung.

- c. Laporan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ditindaklanjuti oleh Tim Kaji dengan penelaahan dan penelitian terhadap laporan tersebut;
- d. Tim Kaji sebagaimana dimaksud huruf c adalah Tim Reaksi Cepat (TRC)
- e. Hasil penelaahan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditindak lanjuti oleh OPD teknis dengan menyusun Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
- f. Berdasarkan hasil dari Tim kaji sebagaimana dimaksud pada huruf c, untuk kejadian bencana alam dan kejadian luar biasa maka Kepala Pelaksana BPBD mengajukan penerbitan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dan kejadian luar biasa;
- g. Berdasarkan hasil penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana huruf d mengajukan penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana dan kejadian luar biasa.
- h. Berdasarkan hasil dari Tim kaji sebagaimana dimaksud pada huruf c, untuk kejadian bencana sosial maka Kepala Pelaksana Badan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengajukan penerbitan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat sosial;
- i. Berdasarkan hasil penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) sebagaimana d mengajukan penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat sosial.
- j. Format Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana alam, kejadian luar biasa dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada huruf f dan h tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Tanggap Darurat

Pasal 14

- (1) Untuk kejadian Bencana Alam dan Kejadian Luar Biasa Kepala Pelaksana BPBD menyampaikan permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga kepada Bupati melalui Kepala BPKAD, dengan dilampiri :
 - a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa;
 - b. Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa;
 - c. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) untuk membiayai kegiatan Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa;
 - d. Fotokopi buku rekening Bendahara Pengeluaran BPBD.
- (2) Untuk kegiatan Konflik Sosial, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyampaikan permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga kepada Bupati c.q Kepala BPKAD, dengan dilampiri :
 - a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sosial;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana sosial;

- c. Rencana Kebetulan Biaya (RKB) untuk membiayai kegiatan Tanggap Darurat;
 - d. Fotokopi buku rekening Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- (3) Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf c, penetapan besarnya didasarkan pada perhitungan rincian kebutuhan biaya yang dibuat oleh BPBD (untuk kejadian bencana alam dan Kejadian Luar Biasa) atau dibuat oleh Kesatuan Bangsa dan Politik (untuk Penanganan Konflik Sosial).
- (4) Setelah dokumen pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dinyatakan lengkap, PPKD selaku BUD mencairkan belanja tidak terduga dengan dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Tanda Terima yang sudah ditandatangani Kepala Pelaksana BPBD (untuk kejadian bencana alam dan kejadian luar biasa) atau ditandatangani Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (untuk Penanganan Konflik Sosial).
- (5) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Tanda Terima sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tercantum pada lampiran II dan III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN KELEBIHAN ATAS PENERIMAAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA YANG SUDAH DITUTUP

Pasal 15

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, sebagaimana pasal 5 ayat 11, dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari :
- a. surat permintaan pengembalian;
 - b. surat permohonan wajib pajak;
 - c. bukti penyeteroran pendapatan asli daerah;
 - d. daftar perhitungan kelebihan penyeteroran pendapatan asli daerah yang dikeluarkan oleh OPD pemungut;
 - e. kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - f. keputusan pengadilan.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh OPD teknis.
- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Keadaan Darurat termasuk untuk keperluan mendesak, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Tanggap Darurat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bendahara Pengeluaran BPBD (untuk kejadian bencana alam dan kejadian luar biasa) atau Bendahara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (untuk kejadian Konflik Sosial), mencatat setiap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Tanggap Darurat pada Buku Kas Umum tersendiri.
 - b. Kepala Pelaksana BPBD (untuk kejadian bencana alam dan kejadian luar biasa) atau Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (untuk kejadian Konflik Sosial), bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Tanggap Darurat yang dikelolanya.
 - c. Kepala Pelaksana BPBD (untuk kejadian bencana alam dan kejadian luar biasa) atau Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (untuk kejadian Konflik Sosial), menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Tanggap Darurat kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

Pasal 17

- (1) Bendahara Pengeluaran BPBD (untuk kejadian bencana alam dan kejadian luar biasa) atau Bendahara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (untuk kejadian Konflik Sosial), secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Tanggap Darurat kepada PPKD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Surat Pengantar;
 - b. Laporan Penggunaan Dana;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 - d. Buku Kas Umum;
 - e. Bukti-bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Format laporan pertanggungjawaban tercantum pada lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IX
PENGAWASAN**

Pasal 19

- (1) OPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Inspektorat melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 9 Januari 2017

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 126

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002**

CONTOH : FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN BELANJA
TIDAK TERDUGA

BUPATI PESAWARAN

KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMORTAHUN

TENTANG
PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. *latar belakang usulan pengeluaran belanja tidak terduga (kejadian/peristiwa yang tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Pesawaran, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran bersangkutan);*
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kabupaten Pesawaran;
- Memperhatikan : *Sesuai dengan surat permohonan usulan pengeluaran belanja tidak terduga dari OPD/Bagian untuk mengeluarkan belanja tidak terduga*
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati pesawaran Nomor Tahun tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
- PERTAMA : Mengeluarkan belanja tidak terduga untuksejumlah Rp.....
(.....)
- KEDUA : Besaran Pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran dengan kode rekening Belanja Tidak Terduga.
- KETIGA : OPD/Bagian wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati pesawaran lewat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong
Tataan
pada tanggal

BUPATI PESAWARAN

.....

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002**

CONTOH : FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Berkenaan dengan dana Belanja Tidak Terduga yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran untuk kegiatan sebesar Rp (*dengan huruf*)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut sesuai Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)/kontrak yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya.
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Pesawaran melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai..
3. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan dana belanja tidak terduga yang diterima.
4. Akan menggunakan dana belanja tidak terduga sesuai dengan rencana penggunaan yang telah disetujui.
5. Bersedia diaudit secara independent sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gedongtataan,

Yang menyatakan,

Materai Rp. 6000

.....

Tembusan :

Kepala BPKAD Kabupaten Pesawaran

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

Dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19661015 199503 2 002

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR : 11 Tahun 2017
TANGGAL : 1 Pebruari 2018

CONTOH : FORMAT TANDA TERIMA

KOP BPKAD

TANDA TERIMA

Telah terima dari Bandahara Pengeluaran SKPKD Kabupaten Pesawaran

Uang sebesar :

Untuk Keperluan :

Terbilang :

Bendahara
SKPKD

Gedung Tataan,
Yang Menerima,
Materai 6000

(.....)

.....

Mengetahui :
Kepala BPKAD

(.....)
NIP.

Besaran Dana diatas Rp 250.000,- s.d Rp 1.000.000,- bermaterai Rp 3.000,-,
Besaran dana diatas Rp 1.000.000,-bermaterai Rp 6.000,-

BUPATI PESAWARAN
ttd

DENDI RAMADHONA

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19661015 199503 2 002

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR : Tahun 2017
TANGGAL : _____

CONTOH : FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK
TERDUGA

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

....., 20XX

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan Penggunaan
Belanja Tidak Terduga

Sehubungan dengan Belanja Tidak Terduga Tahun 20XX yang telah kami terima sebesar Rp yang peruntukannya, berikut kami sampaikan Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga. Adapun jumlah dana Belanja Tidak Terduga yang kami terima adalah sebesar Rp dan telah digunakan sebesar Rp untuk sedangkan sisanya sebesar Rp akan kami setor kembali ke Kas Daerah.

Laporan penggunaan Belanja Tidak Terduga telah disusun sesuai dengan fakta kejadian dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja tak terduga, kami bersedia dan siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh instansi pengawasan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

PENERIMA BELANJA TIDAK TERDUGA

(Nama Lengkap)

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19661015 199503 2 002

Cover Laporan

Lambang
(nama lembaga/organisasi pelaksana)

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 20XX

UNTUK
<sebutkan nama/judul kegiatan yang dibiayai dari belanja tidak terduga>

Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar
Surat Pernyataan Tanggungjawab
Data Pokok Penerima Dana Belanja Tidak Terduga

I. Laporan Kegiatan

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup Kegiatan
4. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
5. Daftar Personalia Pelaksana
6. Penutup

II. Laporan Keuangan

1. Realisasi Penerimaan Belanja Tidak Terduga
2. Realisasi Penggunaan Belanja Tidak Terduga

III. Lampiran-lampiran

1. Salinan Rekening Koran/Tabungan
2. Dokumentasi Kegiatan
3. Surat Pernyataan Rencana
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

DATA POKOK PENERIMA DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

Jenis Belanja Tidak Terduga

Surat Pernyataan Bencana : (No, Tgl, Bln, Thn)

Judul Kegiatan (desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, propinsi)

Karakteristik Kegiatan : Pembangunan fisik, Pemeliharaan/renovasi, Pengembangan Bangunan Fisik, Pembelian Barang, Pengadaan Sarana dan Prasarana, Kegiatan Non-Fisik, Peruntukkan lainnya : (sebutkan) <diketik dan dipilih salah satu dari jenis karakteristik>

Nama OPD/Organisasi :

Alamat :

Pengurus : Ketua No. HP/Telp

Sekretaris No. HP/Telp

I. LAPORAN KEGIATAN

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup Kegiatan
4. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
5. Daftar Personalia Pelaksana
6. Penutup

II. LAPORAN KEUANGAN

1. Realisasi Penerima Dana Belanja Tidak Terduga

Realisasi penerima dana Belanja Tidak Terduga tahun adalah sebesar Rp Dana tersebut diterima melalui rekening Nomor pada Bank

2. Realisasi Penerima dan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga

Realisasi penerima dana Belanja Tidak Terduga Tahun sebesar Rp dan penggunaan dananya sebesar Rp Sehingga terdapat saldo dana sebesar Rp

Rincian penerima dan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga Tahun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja sesuai RKB/Kontrak	Anggaran sesuai RKB/Kontrak	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5 (= 4/3 *100)

Demikian Laporan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala OPD/Organisasi

Bendahara OPD/Organisasi

(nama lengkap)

(nama lengkap)

BUPATI PESAWARAN

.....

III. Lampiran :

1. Salinan rekening koran/tabungan
2. Dokumentasi Kegiatan
3. Surat Pernyataan Bencana
4. Salinan Akta Pendirian Lembaga/Ormas
5. Salinan Izin Operasional
6. Salinan Surat Keterangan Domisili Lembaga/Ormas
7. Surat pernyataan tanggungjawab belanja tidak terduga

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19661015 199503 2 002

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

Nama Penerima :
Alamat Lengkap :
Alamat Lokasi Kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan/Penggunaan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1			
2			
dst			

Gedongtataan,

Pemohon,

(Nama Jelas Pimpinan/ditandatangani/dicap)

Tembusan :
Kepala BPKAD Kabupaten Pesawaran

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19661015 199503 2 002